

BAB VI

PENUTUP

6.1.KESIMPULAN

Penelitian ini adalah tentang *electoral malpractice* dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terbukti bahwa tingkat *electoral malpractice* yang terjadi di kabupaten tanah datar cukup memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dari temuan yang diperoleh oleh peneliti, dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Aturan pelaksanaan pilkada tidak dipahami oleh penyelenggara pilkada pada tingkat Kecamatan dan TPS. Penyelenggara pilkada merupakan motor penggerak kesuksesan pelaksanaan pilkada. Namun, dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Tanah Datar masih ditemui penyelenggara yang tidak berkompeten. Kedua, Masih terjadinya kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan. Kesalahan yang dimaksud adalah masih terdapat cara sosialisasi yang salah kepada masyarakat, memobilisasi masa untuk memilih serta kampanye dengan memberikan uang, dan pemberian beberapa benda berbentuk pakaian dan fasilitas lainnya. Secara tidak langsung, hal ini akan merusak kandungan nilai-nilai demokrasi yang akan diterima oleh masyarakat. Ketiga, terdapat kesalahan pemasangan alat peraga kampanye, yang di pasang pada pohon pelindung, dan tempat kantor pemerintahan.

Ketiga, kelalaian administrasi. Administrasi pilkada merupakan alat kelengkapan data serta dokumen-dokumen yang menunjang pelaksanaan Pilkada. Sehingga pada pelaksanaan Pilkada Serentak di kabupaten tanah datar kelalaian administrasi menghalangi kelancaran pelaksanaan pemungutan suara. Pada pelaksanaan

pemungutan suara di beberapa TPS di Kecamatan Lintau buo utara terdapat kekurangan surat suara, terdapatnya kotak suara yang tidak berhologram, tidak adanya tinta bukti pemilihan menjadikan pelaksanaan pemungutan suara terhenti beberapa jam. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan serius yang harus diperhatikan oleh penyelenggara untuk keberlangsungan Pilkada kedepannya.

Selain itu Kontestan Pilkada yang mempunyai antusias yang tinggi haruslah dapat mengontrol individu serta timnya dalam pelaksanaan pilkada, Karena antusias kelompok kontestan tertentu menjadikan kelompok tersebut dapat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan, hingga terjadinya politik uang pada setiap pesta demokrasi mejadikan hal tersebut suatu kebiasaan yang tidak dielakkan. Demi mengurangi terjadinya *electoral mapractice* pada pelaksanaan pilkada, setiap kontestan harus dapat bersaing secara sehat. Selain itu, setiap kontestan yang telah terpilih hendaknya benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat, salah satu alasan masyarakat untuk tidak mau tau dengan pesta demokrasi adalah Karena perlakuan pemimpinnya yang cenderung meraih keuntungan individu serta kelompoknya saja, tanpa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggara Pilkada adalah kelompok yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan pilkada dengan baik, dalam pelaksanaan Pilkada serentak di kabupaten Tanah Datar masih banyak dari penyelenggara di tingkat TPS yang tidak mengerti dengan tugasnya, sehingga dengan mudah akan memicu terjadinya *electoral malpractice* dalam pelaksanaan pilkada. Kelompok masyarakat yang tidak menerima sosialisasi serta pendidikan politik dengan maksimal menjadikan masyarakat tidak memahaminya berpartisipasi dalam pesta politik. KPU sebagai

penyelenggara pemilihan umum mempunyai tugas untuk memberikan sosialisasi serta pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dengan arti penting kehidupan berpolitik. Segala hal yang telah ditemukan oleh peneliti pada pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten Tanah Datar dapat menjadi evaluasi bagi penyelenggara pemilihan khususnya untuk membenahi, meningkatkan, serta mempertegas tugas sebagai penyelenggara yang lebih berkompeten lagi.


6.2.SARAN

6.2.1. Untuk Penyelenggara Pilkada

- a) Untuk KPU Kabupaten Tanah Datar, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pilkada kedepannya. Dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tercipta kesadaran dalam kehidupan berpolitik. Sehingga dapat tercipta pelaksanaan pilkada yang berkualitas.
- b) Untuk Panwaslu Kabupaten Tanah Datar, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada selanjutnya.

6.2.2. Untuk Penelitian Selanjutnya

- a) Untuk penelitian selanjutnya, dapat membahas tentang *electoral manajemen*, agar kita dapat mengetahui pengaturan dan manajemen pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih demokratis. Sehingga *electoral malpractice* tidak terjadi secara berulang-ulang.



- b) Selanjutnya adalah tentang *electoral bodies*, untuk dapat melihat setiap elemen yang berperan dalam pelaksanaan pemilihan umum ataupun Pilkada.

